

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TENTANG

**SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 109A Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memperhatikan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang syarat dan ketentuan aplikasi pengadaan secara elektronik.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor

- 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**
- KESATU : Menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik yang terdiri dari :
- a. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) v.4;
 - b. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- KEDUA : Panduan penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara Nasional dan menjadi acuan dalam pelaksanaan lelang dengan menggunakan aplikasi SPSE.
- KETIGA : Perubahan yang bersifat minor terkait dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dapat disahkan oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- KEEMPAT : Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2015

**DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**



SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekertaris Utama LKPP

SYARAT DAN KETENTUAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. KETENTUAN UMUM

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
3. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *User ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
4. *Admin agency* adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE.
5. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
6. *password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.
7. APENDO adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.
8. *User ID* dan *password* yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan dan aktivitas lain dalam aplikasi SPSE pada LPSE yang bersangkutan terdaftar atau LPSE lain yang telah teragregasi.
9. LPSE dapat menyediakan sarana ruang *bidding* sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan *Local Area Network (LAN)* untuk mengakses aplikasi SPSE. Apabila di dalam ruang *bidding* tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa *notebook* dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.
10. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang *bidding* maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan *internet* (misal: kantor Pengguna, warung *internet*, *hotspot* umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan *internet*.

11. Pengguna dapat mengganti *password* sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
12. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui *website* LPSE adalah waktu dari *server* LPSE setempat.
13. Dengan menjadi Pengguna SPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Panduan Pengguna, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

B. KEANGGOTAAN PENGGUNA

1. Registrasi Pengguna

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ULP mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE kepada pengelola LPSE dengan menunjukkan surat tugas/surat keputusan/surat penunjukan yang berlaku.
- b. Admin Agency melaksanakan aktivitas sebelum proses lelang secara elektronik untuk Membuat Sub Agency (jika dibutuhkan), Mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan, Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan, Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.
- c. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara *online* pada *website* LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE.
- d. Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK/ULP dan Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas.

2. Kewajiban Pengguna

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID dan password untuk roaming pada LPSE yang telah teragregasi. Pada kondisi LPSE belum teragregasi penyedia memungkinkan

memiliki lebih dari 1 (satu) User ID dan Password sesuai dengan jumlah LPSE tempat penyedia mendaftar.

- c. Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas lainnya pada SPSE.
- d. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik User ID dan password.
- e. Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE).
- f. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.
- g. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun ULP.

3. Ketentuan Pengguna

- a. Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui SPSE tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui *website* LPSE.
- c. Pengguna setuju data/informasi yang terdapat pada aplikasi SPSE disalin, dipinjamkan, diungkapkan dalam bentuk apapun untuk keperluan pemeriksaan penegakan hukum, audit, *back up* data dan pertukaran informasi yang terkait dengan peningkatan kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Pengguna setuju akan mengisi dan melengkapi segala informasi yang sesuai saat mendaftar dengan SPSE
- e. Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan SPSE.
- f. Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam SPSE.
- g. Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.

4. Pembatalan Keanggotaan Pengguna

- a. Pengelola LPSE berhak menunda/menghalangi sementara/membatalkan hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (*email*).

C. TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT

1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan yang terjadi pada SPSE yang dilakukan Pengguna dan pihak lain.
2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan SPSE.
3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain.
4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin SPSE dan APENDO berlangsung terus secara tepat, handal/tanpa adanya gangguan.
5. Lembaga Sandi Negara dan LKPP berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki *performance* aplikasinya.
6. LKPP dan afiliasinya dapat membantu pengguna SPSE terkait dengan penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan fasilitas aplikasi namun tidak bertanggungjawab atas hasil yang diakibatkan oleh tindakannya.
7. LKPP dan afiliasinya dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu terhadap *file-file* yang dinyatakan tidak dapat didekripsi atau dapat didekripsi dengan menggunakan APENDO namun salah satu/beberapa/semua *file* tidak bisa dibuka oleh ULP.
8. Pengguna menanggung segala akibat terhadap dokumen (*file*) yang tidak dapat dilakukannya proses dekripsi atau tidak dapat dibukanya salah satu/beberapa/semua *file* akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian penggunaan APENDO.

9. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses pengadaan barang/jasa apabila dalam penggunaan SPSE tidak mengindahkan ketentuan ini.

D. PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP dan/atau afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, pengguna dan LKPP sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan yang berada di wilayah Indonesia.

E. HAK CIPTA

1. Pengguna atau pihak lain dilarang mengutip atau meng-copy sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam SPSE tanpa ijin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Pengguna setuju tidak akan dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap isi yang diperoleh dari SPSE untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

F. PERUBAHAN

1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan SPSE ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat membackup, menyalin, mengungkapkan, dalam bentuk apapun Informasi yang ada pada SPSE di LPSE kepada pihak ketiga untuk tujuan peningkatan kinerja dan bentuk reporting aplikasi SPSE.
4. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menyalin, meminjamkan, memproduksi, mengungkapkan, dalam bentuk apapun Informasi yang ada pada SPSE di LPSE kepada pihak ketiga untuk tujuan pemeriksaan (audit), penyelidikan, dan/atau penegakan hukum.
5. Pengguna wajib taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, diperbaiki tersebut. Apabila pengguna tidak setuju dapat mengajukan

keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna SPSE.

6. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan SPSE, APENDO dan akses jasa ini tanpa menanggung kewajiban apapun kepada pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.

G. PELAKSANAAN:

1. Membuat kriteria kualifikasi / kinerja penyedia.
2. Penyedia yang memasukkan penawaran harga dianggap sudah setuju dan mampu memenuhi spesifikasi/persyaratan teknis yang sudah ditentukan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan.
3. Pokja ULP hanya melakukan verifikasi terhadap data kualifikasi Penyedia pemenang lelang yang sudah disyaratkan dalam lelang tersebut.
4. Pokja ULP dapat meminta bantuan teknis kepada Direktorat Pengembangan SPSE LKPP dalam pelaksanaan lelang secara elektronik dengan menggunakan SPSE.